

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI PRODUK KOSMETIKA IMPOR ILEGAL MELALUI *E-COMMERCE*

Angelica Putu Natasha Mahardika Putri Triawan, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail : angelicaputri887@gmail.com
I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : wayan_wiryawan@unud.ac.id

DOI: KW.2023.v12.i03.p4

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya tulisan ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum atas konsumen yang membeli produk impor ilegal melalui *e-commerce* dan tanggung jawab pengusaha dalam memperjual belikan produk kosmetika ilegal kepada konsumen yang dirugikan. Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif melalui penelaahan bahan pustaka. Hasil atau temuan studi dari penulisan ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen yang mempergunakan produk kosmetika impor ilegal diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen yang berisi mengenai hak dan tanggung jawab konsumen. Peraturan mengenai Pertanggung jawab pengusaha kepada konsumen yang merasa dirugikan, diuraikan pada Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen, dimana pengusaha wajib memberi ganti rugi atas pencemaran, kerusakan, maupun kerugian yang konsumen alami akibat mempergunakan produk yang diedarkan oleh pengusaha. Sanksi bagi pengusaha jika melaksanakan pelanggaran tersebut mampu dikenai hukuman pidana, yang diuraikan dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.

Kata Kunci : *Konsumen, Perlindungan Hukum, Kosmetik.*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the form of legal protection for consumers who buy illegal imported products through e-commerce and the responsibility of entrepreneurs in trading illegal cosmetic products to aggrieved consumers. The method used is a normative legal research method through the review of library materials. The results or findings of this study show that legal protection for consumers who use illegally imported cosmetic products is outlined in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which contains consumer rights and responsibilities. Regulations regarding the responsibility of entrepreneurs to consumers who feel aggrieved, are outlined in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, where entrepreneurs are obliged to provide compensation for pollution, damage, or loss that consumers experience due to using products distributed by entrepreneurs. Sanctions for entrepreneurs if they carry out such violations are subject to criminal penalties, which are outlined in Law No. 35 Year 2009 on Health.

Key Words : *Consumers, Legal Protection, Cosmetics.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia pada era saat ini mengikuti perkembangan teknologi yang dimana selayaknya melakukan hubungan bisnis Internasional dengan Negara lain. Oleh karena itu, kini beragam produk impor diperjual belikan dan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu adalah produk kosmetika. Era modern saat ini, kosmetik

merupakan salah satu bagian dari kebutuhan pokok rakyat utamanya wanita, maupun kaum laki-laki. Sehingga peminat produk kosmetik terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Permenkes RI Nomor 1175/MENKES/VIII/2010 Pasal 1 Ayat 1 memaparkan: "Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik". Dalam definisi lain, kosmetik ialah suatu gabungan antar zat yang diaplikasikan di bagian luar tubuh, guna memperbaiki serta merawat bagian tubuh atau juga merupakan produk dari sejumlah bahan aktif serta bahan kimia yang memicu reaksi saat digunakan di kulit.¹

Ondri Dwi Sampurno merupakan deputi bidang pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika & Produk Komplemen BPOM berpendapat bahwa kosmetik yang ilegal memiliki dua jenis, yaitu kosmetik tanpa izin edar (ITE) serta kosmetik palsu. Adapun kosmetik tanpa izin edar atau di sebut ITE yaitu kosmetik yang tak mengantongi nomor notifikasi dari badan POM. Sedangkan kosmetik palsu ialah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang tidak seharusnya di gunakan dan tak mematuhi syarat prosedur pembuatan kosmetik yang baik serta benar. Kini marak produk kosmetik tersebar luas di pasar, khususnya produk kosmetik impor yang memiliki harga cukup murah dan mudah didapatkan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengawasan pada setiap produk impor yang masuk dan beredar luas sehingga produk tersebut tak mengantongi izin serta standarisasi produk yang tepat.

Faktor lainnya yaitu karena Konsumen yang tidak terlalu meneliti kandungan yang ada dalam produk kosmetik tersebut sebelum melakukan pembelian, dan ini termasuk satu dari sejumlah factor masih beredar luasnya kosmetik illegal di pasar, terutama pada online shop (*e-commerce*). Konsumen memilih tempat-tempat tersebut dikarenakan dianggap dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau namun tidak memperhatikan kandungan dalam kosmetik yang dibelinya. Akibat dari minimnya pengawasan dan penerapan atas standarisasi mutu serta kualitas produk kosmetik tersebut maka konsumen kurang mendapat perlindungan, karena hal ini, marak timbul isu dimana pelaku usaha menjualkan produk kosmetik impor dengan mudah dan menjanjikan khasiat-khasiat yang hasilnya instant dan sempurna. namun sayangnya, memiliki efek samping seperti mengalami kerusakan pada kulit dan merugikan kesehatan konsumen. Hal tersebut menimbulkan banyaknya kerugian bagi konsumen segi kesehatan maupun financialnya.

Ahmadi Miru menyatakan dengan beredar luasnya beragam produk kosmetik untuk pemenuhan kebutuhan pasar juga merupakan peluang bagi para pengusaha untuk berbisnis, entah kosmetik yang berizin edar dari pemerintah hingga yang tak berizin edar. Keadaan ini sering dimanfaatkan sebagai ladang cuan bagi pengusaha yang memiliki niat buruk sebagai dampak dari lemahnya posisi konsumen sebab tak ada perlindungan bagi hak konsumen.² Dan pengusaha memperjualbelikan produk kosmetika tersebut hanya untuk meraih keuntungan saja tanpa memikirkan dampaknya bagi konsumen.

¹ Muliyan, Dewi dan Suriana,Neti. *A-Z Tentang Kosmetik*(Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2013), 123

² Ahmadi,Mihru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2013)1.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan sebuah topik tulisan ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Produk Kosmetika Impor Ilegal Melalui *E-Commerce*”³, yang akan mengulas bagaimana bentuk perlindungan hukum atas konsumen yang membeli produk impor ilegal melalui *e-commerce* serta bagaimana bentuk tanggung jawab pengusaha dalam mempejual belikan produk kosmetika ilegal kepada konsumen yang dirugikan. Penulis juga menelusuri beberapa tulisan lain yang terkait dengan konteks perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik. Salah satunya adalah tulisan dari Dian Sera Fauzela dengan judul “perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam jual beli online (*E-Commerce*)”. Pada intinya tulisan tersebut menjelaskan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari keberadaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*). Pada intinya tulisan tersebut menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari keberadaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dimulai dari tahapan proses perizinan yang dilakukan terhadap kosmetik yang akan diperdagangkan. Selanjutnya setelah proses perizinan, terdapat proses penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas konsumen yang membeli produk impor ilegal melalui *e-commerce* ?
2. Bagaimana Bentuk tanggung jawab pengusaha dalam memperjual belikan produk kosmetika ilegal kepada konsumen yang dirugikan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan mencari tahu, mendeskripsikan, menganalisis wujud perlindungan hukum bagi konsumen atas produk kosmetika ilegal yang beredar melalui *e-commerce*. Serta untuk mengetahui wujud tanggung jawab pengusaha ketika melakukan penjualan serta pemasaran produk kosmetika yang merugikan konsumen.

II. Metode Penelitian

Penelitian ialah sebuah aktivitas keilmuan yang dijalankan sesuai pedoman serta metode ilmiah yang tertata agar mendaapat sebuah data, informasi, maupun keterangan terkait pemahaman serta pembuktian atas kebenaran ataupun sebaliknya.⁴ Menganalisis permasalahan dan memberi jalan keluar atas permasalahan, penulis mempergunakan metode penelitian normatif,⁵ yang dimana penelitian ini termasuk penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelaahan bahan pustaka, yaitu merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti. Penulis mempergunakan jenis penelitian ini dikarenakan guna menganalisis, memahami serta menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli

³ Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 1-1.

⁴ B,Suksimo.Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis(Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM), 2013, 8.

⁵ H. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), 24.

Produk Kosmetik Impor Ilegal Melalui *E-commerce*. Pada penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan sejumlah metode pendekatan penelitian, diantaranya perundang-undangan (*statute approach*).

Ketika menggunakan pendekatan ini, perlu diperhatikan tatanan norma pada bentuk tingkatan aturan undang-undang yang dilaksanakan melalui penelaahan seluruh aturan terkait kasus hukum yang sedang diamati.⁶ Bahan Hukum Primer mencakup ketentuan perundang-undangan⁷, meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 Perihal Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan yakni Buku karangan para ahli hukum, Jurnal hukum, Pendapat sarjana, Yurisprudensi. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library Research*) dan Penelusuran Bahan dari Internet. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis interpretasi, yang dimana analisis ini mempergunakan metode yuridis untuk menguraikan kasus hukum. Metode penafsiran yang digunakan yakni penafsiran tata bahasa. Penafsiran gramatikal adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan PerUndang-Undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Produk Kosmetika Impor Ilegal Melalui *E-commerce*.

Perlindungan hukum yakni usaha memenuhi sebuah hak atas pemberian sebuah bantuan yang bertujuan agar saksi dan/korban merasa aman. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan juga merupakan salah satu bagian untuk melindungi masyarakat yang diwujudkan berbagai bentuk, misalnya pemberian restitusi, pelayanan kesehatan (medis), kompensasi serta bantuan hukum. Setiono memaparkan, perlindungan hukum yakni usaha melindungi rakyat dari tindakan semena-mena pihak lain yang tak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan guna menciptakan suasana tertib nan tenang yang menjadikan rakyat dapat merasakan martabat sebagai seorang manusia.⁸

Pada Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya Konsumen berhak mendapatkan hak haknya sesuai dengan yang diatur

⁶ Diantha,I Made Pasek. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jutifikasi Teori Hukum*(Jakarta:Prenada Media Group,2016)159.

⁷Bahan Hukum Primer mencakup ketentuan perundang-undangan

⁸ Setiono.*Supremasi Hukum* (Surakarta:UNS,2019),hlm.3

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang dijual kepadanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 menyatakan bahwa:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan, serta keselamatan mengonsumsi produk;
- b. hak memilih produk dan memperoleh produk sesuai nilai tukar, keadaan, dan jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang jelas, benar, serta jujur perihal keadaan serta jaminan produk; hak didengar pendapat serta keluhannya atas produk yang dipergunakan;
- d. hak memperoleh perlindungan, advokasi, serta usaha menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e. hak memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen;
- f. hak diperlakukan ataupun dilayani dengan benar, jujur dan tak membedakan;
- g. hak memperoleh ganti rugi dan/atau penggantian, kompensasi, jikalau produk yang diterima tak sesuai perjanjian ataupun tak seperti yang seharusnya;
- h. hak-hak yang dipaparkan pada ketentuan perundang-undangan lain.

Pasal 4 huruf a diartikan bahwasanya “perlindungan dari segala hal yang bias menjadi hilangnya rasa aman, nyaman dari diri konsumen berarti peredaran dari kosmetik illegal harus ditanggulangi dengan baik agar dalam menggunakan produk kosmetik masyarakat bias tetap terlindungi haknya.” Pasal 4 huruf c didefinisikan “keterbukaan informasi yang di berikan produsen atau pelaku usaha kepada konsumen merupakan hak yang harus dimiliki konsumen”. Oleh karena konsumen wajib membaca kemasan pada setiap produk yang dibeli, konsumen juga wajib memeriksa dan memperhatikan produk yang tak sesuai informasi yang dicantumkan di muka produk. Ini terjadi apabila produsen belum melakukan pemenuhan kewajiban yakni memberi informasi yang jelas, benar, serta jujur kepada konsumen dalam produk kosmetik import. Pada pasal 4 huruf d diartikan bahwasanya “Setiap konsumen berhak atas jaminan dari produk kosmetik yang digunakannya termasuk pada saat konsumen mengalami keluhan dari produk tersebut pelaku usaha wajib menyediakan layanan konsumen yang dapat menanggapi keluhan tersebut agar masyarakat terpenuhi haknya atas setiap produk yang digunakan, namun produk kosmetik ilegal tidak akan terdampak kontak layanan konsumen dari kosmetik tersebut maka hal itu sudah menunjukkan sebuah itikad tidak baik dari sisi pelaku usaha yang ingin bertanggung jawab jika adanya keluhan dari konsumen yang menggunakan produk yang mereka jualkan”.

Pasal 4 huruf e menyatakan bahwasanya “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Saat konsumen mengalami kerugian atau permasalahan maka konsumen wajib untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa lembaga-lembaga yang dapat menanggulangi masalah tersebut. Pasal 4 huruf h “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Saat konsumen membeli produk kosmetik pasti karena adanya iming-iming atau janji yang diberikan produsen atas produknya tersebut, produk dijanjikan resmi dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang

dapat menyebabkan kerusakan padakulit namun jika pada kenyataannya saat pemakaian konsumen justru mengalami hal yang sebaliknya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi dari kerugian yang dialami konsumen baik secara materiil maupun imateriil.

E-commerce ialah bentuk transaksi perdagangan menggunakan media elektronis. Dampak adanya kemajuan dan perkembangan teknologi informasi ini bagi konsumen yaitu pada perilaku konsumen yang dimana menjadi semakin selektif dalam menentukan produk yang dipilihnya. Dan juga dampak bagi pelaku usaha (produsen) dengan adanya perkembangan teknologi ini, memberi dampak yang positif dalam mempermudah pemasaran produk yang dimana dapat menghemat biaya dan waktu. Namun hal tersebut dapat dilihat bahwa konsumen harus diberikan berbagai perlindungan hukum khususnya yang dimana konsumen sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan yang disebabkan oleh pengusaha yang tak memiliki iktikad baik untuk bertransaksi penjualan lewat media daring. Terkait dengan hal tersebut, Perlindungan bagi konsumen ada di Pasal 49 Ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019 Perihal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik menyatakan agar pengusaha yang memperjualbelikan produk lewat sistem elektronik diwajibkan menyampaikan informasi produk yang benar serta lengkap sesuai persyaratan kontrak, produsen serta produk yang ia tawarkan. Dalam ayat selanjutnya, diuraikan lagi bagi pengusaha berkewajiban memberi informasi yang jelas mengenai penawaran iklan atau kontrak. Pasal 29 Ayat (3) PP No. 71 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik memaparkan, pengusaha berkewajiban memberikan batasan waktu bagi pelanggannya guna meretur produk yang dikirimkan jika tak sesuai yang diperjanjikan. Selain ketentuan diatas, apabila produk yang dikirimkan tak sesuai iklan, pelanggan berhak melayangkan gugatan perdata ke pengusaha dengan dalih terjadi wanprestasi atas aktivitas jual-beli online antara pelanggan dan pengusaha.

3.2 Bentuk Tanggung Jawab dan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Dalam Memperjual Belikan Produk Kosmetik Ilegal Kepada Konsumen Yang Dirugikan

Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang yang dimana wajib menanggung segala akibat dari suatu hal yang diperbuatnya. Sugeng Istanto, menarik kesimpulan atas sejumlah definisi pertanggung jawaban, bahwa pertanggung jawaban merupakan sebuah kewajiban memberi jawaban atas segala hal yang timbul serta memberi pemulihan atas sebuah kerugian yang terjadi.⁹ Hans Kelsen mengungkapkan, konsep yang terkait dengan kewajiban hukum ialah konsep tanggung jawab hukum. Yang dimana individu disebut bertanggung jawab menurut hukum atas tindakan tertentu yaitu ia mampu dikenai hukuman atas kasus tindakan yang melawan hukum. Idealnya, pada kasus tersebut, hukuman dikenakan kepada pelaku akibat tindakannya sendiri yang membuatnya wajib bertanggungjawab.¹⁰ Sehingga pertanggung jawaban antara konsumen yang menuntut pengusaha agar dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya di bedakan menjadi dua, yaitu :

⁹ Sugeng, Istanto. *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014) 77.

¹⁰ Asshiddiqie, Imly dan Safa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2015)61.

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dimana timbul wanprestasi, sehingga timbulnya tindakan hukum.
2. Pertanggung jawaban atas resiko yang dimana diwajibkan bertanggung jawab sebagai resiko yang pengusaha lakukan.

Pada kasus ini, berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen tentang tanggung jawab pengusaha dimana pengusaha wajib memberi tanggung jawab ke pelanggan yang dirugikan. Maksud dari kerugian itu adalah saat konsumen merasa dirugikan oleh produk yang dipasarkan oleh pengusaha dikarenakan tak sesuai dengan yang diperoleh konsumen, sehingga pengusaha diwajibkan memberi penggantian atas kerugian. Pada Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen disebutkan :

- (1) Pengusaha mempunyai tanggung jawab memberi ganti rugi atas pencemaran, kerusakan, ataupun kerugian yang dirasakan konsumen sebagai dampak dari mengonsumsi produk yang diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi mampu berupa pengembalian dana atau penggantian sebuah produk sejenis ataupun yang nilainya setara. Selain itu, diberikan juga perawatan atas kesehatan maupun pemberian santunan sejalan dengan aturan undang-undang yang ada;
- (3) Pemberian ganti rugi dilakukan dalam rentang waktu tujuh hari sesudah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi seperti disebutkan di ayat (1) serta ayat (2) tak menghapus potensi timbulnya tuntutan pidana atas dasar pembuktian lanjutan atas terjadinya unsur kesalahan;
- (5) Aturan seperti disebutkan dalam ayat (1) serta (2) tak berlaku jika pengusaha mampu membuktikan bahwasanya kesalahan itu adalah kesalahan pihak konsumen.

Pada pasal 19 mampu tidak berlaku apabila pengusaha membuktikan jika kesalahan ada pada konsumen. Pada UU No. 8 Tahun 1999 telah diaturnya pertanggung jawaban administrative yang dimana sanksi dari pertanggung jawaban administrative ini yaitu dengan biaya ganti rugi maksimum Rp.200.000.000,- atas pelanggaran mengenai ketertiban perihal:

- (1) Kelalaian pembayaran ganti rugi terhadap konsumen
- (2) Periklanan yang tak memenuhi kriteria
- (3) Kelalaian menyediakan suku cadangan
- (4) Kelalaian memenuhi garansi yang dijanjikan.
- (5) Pada UU Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pertanggungjawaban.

Pada Peraturan BPOM No: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Perihal Pengawasan Pemasukan Kosmetika berisikan bahwasanya masuknya produk kosmetikan wajib memenuhi syarat yang berlaku serta wajib disetujui oleh pihak kepala BPOM. Apabila produk kosmetik yang diperjualbelikan merupakan produk kosmetik Ilegal maka pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan dengan memasarkan produk tersebut tanpa adanya persetujuan resmi dari BPOM. Sehingga perbuatan pelaku usaha yang melanggar tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif, yang diatur pada Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM No. : HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Perihal Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang berisikan mengenai peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan, penarikan kosmetik-kosmetik dari peredaran bebas, pemusnahan kosmetik berbahaya, ataupun pemberhentian temporer produksi, pemasukan, maupun peredaran kosmetik.

Dalam kasus itu, jika pengusaha melaksanakan pelanggaran saat memproduksi memasarkan, maupun menyebarluaskan produk kosmetika mampu dikenai hukuman pidana yang diatur pada UU No. 3 Tahun 2009 perihal Kesehatan, yang berisikan, bagi pengusaha yang curang serta tak mengikuti persyaratan produk kosmetik yang berisikan kandungan bahan berbahaya dan sudah diatur, maka mampu dikenai Pasal 196 yang ancaman pidananya maksimum sepuluh tahun serta denda maksimum Rp. 1.000.000.000.000,-. Dan bagi pengusaha yang tak mengantongi izin edar atas produknya, maka mampu dikenai Pasal 197 dimana ancaman pidananya maksimum 15 tahun serta denda maksimum RP. 1.500.000.000,-. Maka dari itu kosmetika palsu berbahaya itu seperti tidak adanya izin edar, tidak dinotifikasi, menggunakan bahan yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada kulit, memiliki bau yang sangat menyengat serta warna yang cukup terang, keterangan label tak jelas, tak mencantumkan nama produsen. Dari banyaknya produk-produk kosmetik yang dipalsukan, biasanya yang sering beredar dipasaran seperti body lotion, skincare, lipstick, dan masih banyak lagi. Sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melakukan penyelidikan apabila adanya pengaduan masyarakat dan akan ditindak lanjutin secara cepat (pelayanan *public*).

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen yang mempergunakan produk kosmetika impor ilegal diuraikan di UU No. 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen. Adapun perlindungan konsumen yang menyikapi dengan lebih hati-hati dan teliti sebelum memesan produk kosmetik memeriksa komposisi bahan yang terkandung, aman atau tidak bagi kulit dan yang paling penting sudah lulus dari uji balai BPOM. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian hanya dilakukan melalui media online (*E-commerce*) dengan penggunaan transaksi elektronik, hanya melihat produk dari gambarnya saja tidak bisa di cobakan dan dirasakan bahannya. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Peraturan mengenai Pertanggung jawab pengusaha kepada konsumen yang merasa dirugikan, diuraikan pada Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen. Dimana pengusaha wajib memberi ganti rugi atas pencemaran, kerusakan, maupun kerugian yang konsumen alami akibat mempergunakan produk yang diedarkan oleh pengusaha. Sanksi bagi pengusaha jika melaksanakan pelanggaran tersebut mampu dikenai hukuman pidana, yang diuraikan dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Sebaiknya harus adanya kerjasama antara Pemerintah, BPOM dan Penegak Hukum lainnya sebagai upaya melindungi konsumen atas beredarnya kosmetik import yang dijual bebas secara online. Dan selain itu juga perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati juga teliti sebelum membeli kosmetik, melakukan pemeriksaan atas komposisi bahan apakah aman atau tidak dipergunakan pada kulit serta tubuh dan terpenting lolos pengujian dan memiliki izin edar oleh BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Imly dan Safa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2015) 61.
- Ahmadi, Mihru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) 1.
- B, Suksimo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis* (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM), 2013. 8.
- Diantha, I Made Pasek. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group. 2016), 159.
- Muliyawan, Dewi dan Suriana, Neti. *A-Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 123.
- Setiono. *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2019), hlm. 3
- Sugeng, Iswanto. *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014) 77.

Jurnal

- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal." *Jurnal Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora* 1, No. 1(2019) 316-311
- Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 1-1.
- Isnaini, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Jurnal Independent* 6, No.1(2018) 105-108.
- Natah, L. C. B., dan Marwanto, M. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 8, (2020) 207-221.
- Napitupulu, S. W. "Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam" *Jurnal Doctoral dissertation Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. (2014).
- Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri; Nurmawati, Made. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 7, No. 5(2019) 1-16.
- Utami, Kadek Nanda Githa dan Utama, Ida Bagus Putu. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 2017, 202.
- Vazirra, D. I. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai" *Jurnal Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*. (2020)
- Zubaidah, R., & Hilmi, I. L. "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung

Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung." *Jurnal Hukum Positum* 3, No.2 (2018)64-78.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.